



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 506 -Kec.Kedawung/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI CIREBON, 

IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN		28/9	

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 506 -Kec.Kedawung/2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Camat Kedawung Kabupaten Cirebon
- Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Anggota : Budi Santoso
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1. Aisah Iswati
2. Idawati
3. Rangga Noffandi
- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : Jumedi

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 506 -Kec.Kedawung/2025

TANGGAL : 4 Agustus 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Camat Kedawung Kabupaten Cirebon

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Anggota : Budi Santoso

Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Anggota : 1. Aisah Iswati
2. Idawati
3. Rangga Noffandi

Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan

Anggota : Jumedi

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 406 -Kec.Kedawung/2025

TANGGAL : 4 Agustus 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : 1. Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
2. Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2025.

- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
- menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Kecamatan Kedawung;
 - melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.
- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Kecamatan Kedawung sampai Tahun 2025;
 - mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedawung Tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Kedawung.

BUPATI CIREBON, 
IMRON

JUDUL			
UNIT PENGELOLA			
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
- a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Kecamatan Kedawung;
 - b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.
- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Kecamatan Kedawung sampai Tahun 2025;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedawung Tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Kedawung.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Kec. Kedawung*

No. Surat : *050.2/194/Kec*

Tgl Surat : *23 Juli 2025*

Diterima tgl : *24/7/25*

No. Agenda : *2596*

Sifat : *2596*

☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal : *Sk. fm penyusunan perubahan Rnja Ke-Kedawung tahun 2025*

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

☐ *Kabag Pem*

☒ untuk ditindaklanjuti

☐ Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

☐

☐ Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

☐ Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

☐

☐ Pelajari/telaah/sarannya

☐ Wakil/hadiri/terima/laporkan hasilnya

☐

☐ Agendakan/persiapkan/koordinasikan

☐ Jadwalkan ingatkan waktunya

☐ Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

24-7-25

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KEDAWUNG

Jalan Sultan Ageng Tirtayasa
Email : kedawung@cirebonkab.go.id Kode Pos 45153

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Kedawung Kabupaten Cirebon
Tanggal : 23 Juli 2025
Nomor : 050.2/194 / Kec.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025

30/25
A

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terimakasih.



CAMAT KEDAWUNG,

MOH. FIRDAOS AGIH, ST.,MM.

Pembina

NIP. 19770504 200604 1 011